



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I NENGAH PURWO SUDIRA Alias NENGAH PULO;
Tempat lahir : Alosika;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 09 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Alosika, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 45/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH PURWO SUDIRA Alias NENGAH PULO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penipuan" sebagaimana Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NENGAH PURWO SUDIRA Alias NENGAH PULO tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi pengambilan uang
dikembalikan kepada korban korban Amirah M.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Terdakwa I NENGAH PURWO SUDIRA Alias NENGAH PULO Pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2016 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menemui saksi Hj. AMIRAH dirumahnya di Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe dan menyampaikan untuk meminjam uang kepunyaan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk usaha peternakan bebek, terdakwa memberikan keyakinan kepada saksi Hj. AMIRAH dengan menyampaikan bahwa usaha yang akan dikerjakan terdakwa dapat memperoleh keuntungan setiap harinya dari hasil penjualan telur bebek serta terdakwa meyakinkan saksi Hj. AMIRAH bahwa akan dikembalikan pada tanggal 15 Januari 2017 dengan menitipkan/menjaminkan sebuah sertipikat tanah, setelah mendengar penyampaian dari terdakwa sehingga membuat hati saksi Hj. AMIRAH tergerak memenuhi keinginan terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017, terdakwa kembali menemui saksi Hj. AMIRAH dirumahnya di Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe untuk meminta tambahan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) serta mengambil kembali sertipikat tanah yang dititipkan/dijaminkan, saat itu saksi Hj. AMIRAH tidak bersedia memberikan uang apalagi menyerahkan sertipikat tanah tersebut karena terdakwa belum mengembalikan uang pengambilan pertama yang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun terdakwa menyampaikan alasan bahwa sertipikat tanah tersebut akan dijual sedangkan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) akan digunakan sebagai biaya pengurusan dalam proses penjualannya dan dari hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk mengembalikan seluruh uang saksi Hj. AMIRAH sehingga saksi Hj. AMIRAH setelah mendengar alasan tersebut kembali tergerak memenuhi keinginan terdakwa lalu saksi Hj. AMIRAH menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) serta menyerahkan sertipikat tanah yang telah dititipkan/dijaminkan sebelumnya.
- Bahwa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari saksi Hj. AMIRAH terdakwa gunakan usaha peternakan bebek dengan hasil produksi hasil telur bebek peroleh Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual tanah dengan sertifikat yang diambil terdakwa dari saksi Hj. AMIRAH dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan uang saksi Hj. AMIRAH baik dari hasil penjualan tanah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maupun dari hasil dari usaha peternakan bebek melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa hingga mengakibatkan saksi Hj. AMIRAH mengalami kerugian sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Terdakwa I NENGAH PURWO SUDIRA Alias NENGAH PULO Pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2016 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menemui saksi Hj. AMIRAH dirumahnya di Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe dan menyampaikan untuk meminjam uang kepunyaan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk usaha peternakan bebek, terdakwa memberikan keyakinan kepada saksi Hj. AMIRAH dengan menyampaikan bahwa usaha yang akan dikerjakan terdakwa dapat memperoleh keuntungan setiap harinya dari hasil penjualan telur bebek serta terdakwa meyakinkan saksi Hj. AMIRAH bahwa akan dikembalikan pada tanggal 15 Januari 2017 dengan menitipkan/menjaminkan sebuah sertipikat tanah, setelah mendengar penyampaian dari terdakwa sehingga membuat hati saksi Hj. AMIRAH tergerak memenuhi keinginan terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017, terdakwa kembali menemui saksi Hj. AMIRAH dirumahnya di Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Unh



untuk meminta tambahan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) serta mengambil kembali sertipikat tanah yang dititipkan/dijaminkan, saat itu saksi Hj. AMIRAH tidak bersedia memberikan uang apalagi menyerahkan sertipikat tanah tersebut karena terdakwa belum mengembalikan uang pengambilan pertama yang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun terdakwa menyampaikan alasan bahwa sertipikat tanah tersebut akan dijual sedangkan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) akan digunakan sebagai biaya pengurusan dalam proses penjualannya dan dari hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk mengembalikan seluruh uang saksi Hj. AMIRAH sehingga saksi Hj. AMIRAH setelah mendengar alasan tersebut kembali tergerak memenuhi keinginan terdakwa lalu saksi Hj. AMIRAH menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) serta menyerahkan sertipikat tanah yang telah dititipkan/dijaminkan sebelumnya.

- Bahwa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari saksi Hj. AMIRAH terdakwa gunakan usaha peternakan bebek dengan hasil produksi hasil telur bebek peroleh Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya.
- Bahwa terdakwa telah menjual tanah dengan sertifikat yang diambil terdakwa dari saksi Hj. AMIRAH dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan uang saksi Hj. AMIRAH baik dari hasil penjualan tanah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maupun dari hasil dari usaha peternakan bebek melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa hingga mengakibatkan saksi Hj. AMIRAH mengalami kerugian sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syahman Adnan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengambil uang isteri Saksi yang bernama Amirah (saksi Amirah) dan berjanji akan mengembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, tetapi Terdakwa belum mengembalikannya hingga saat ini;
- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 13.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan juga terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WITA melalui transfer rekening oleh saksi Firman atas permintaan saksi Amirah ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa pertama Terdakwa mengambil uang saksi Amirah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pengambilan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa total jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa dari saksi Amirah adalah sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan uang tersebut dari saksi Amirah adalah dengan cara datang ke rumah Saksi dan mengatakan hendak meminjam uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan beternak bebek dengan jaminan berupa sertifikat tanah dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 15 Januari 2017, lalu karena kasihan kepada Terdakwa sehingga saksi Amirah memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut, malah mengambil sertifikat yang telah dijaminkan kepada saksi Amirah dan kembali meminjam uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan alasan sebagai biaya pengurusan untuk penjualan tanah tersebut dan menjanjikan bahwa hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk membayar keseluruhan uang yang telah Terdakwa ambil dari saksi Amirah;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat saksi Amirah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2016 dan melihat serta mendengar pada saat saksi Amirah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Firman untuk mengirimkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan uang yang diambil oleh Terdakwa dari saksi Amirah tersebut adalah milik saksi Amirah;
- Bahwa ada bukti penyerahan uang dari saksi Amirah kepada Terdakwa berupa kuitansi;
- Bahwa yang menandatangani kuitansi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa kuitansi yang diperlihatkan di depan persidangan sebagai bukti pengambilan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum meminta dan menerima uang dari saksi Amirah, Terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut akan digunakan sebagai modal untuk usaha peternakan bebek dan dari hasil penjualan telur bebek tersebut akan dipakai untuk mengembalikan uang milik saksi Amirah;
- Bahwa sertifikat tanah yang awalnya dijaminkan oleh Terdakwa kepada saksi Amirah tersebut telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Amirah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Firman Aliah alias Firman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengambil uang saksi Amirah dan berjanji akan mengembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, tetapi Terdakwa belum mengembalikannya hingga saat ini;
- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 13.00 WITA di rumah saksi Amirah yang beralamat di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan juga terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WITA melalui transfer rekening oleh Saksi atas permintaan saksi Amirah ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa pertama Terdakwa mengambil uang saksi Amirah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pengambilan kedua

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa total jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa dari saksi Amirah adalah sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
 - Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan uang tersebut dari saksi Amirah adalah dengan cara datang ke rumah saksi Amirah dan mengatakan hendak meminjam uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan beternak bebek dengan jaminan berupa sertifikat tanah dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 15 Januari 2017, lalu karena kasihan kepada Terdakwa sehingga saksi Amirah memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut, malah mengambil sertifikat yang telah dijamin kepada saksi Amirah dan kembali meminjam uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan alasan sebagai biaya pengurusan untuk penjualan tanah tersebut dan menjanjikan bahwa hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk membayar keseluruhan uang yang telah Terdakwa ambil dari saksi Amirah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat saksi Amirah menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2016 tetapi Saksi tahu hal tersebut dari cerita saksi Amirah, sedangkan penyerahan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tersebut Saksi tahu karena Saksi yang mengirimkan uang tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 ke rekening atas nama Terdakwa menggunakan rekening Saksi atas permintaan dari saksi Amirah;
 - Bahwa keseluruhan uang yang diambil oleh Terdakwa dari saksi Amirah tersebut adalah milik saksi Amirah;
 - Bahwa ada bukti penyerahan uang dari saksi Amirah kepada Terdakwa berupa kuitansi;
 - Bahwa yang menandatangani kuitansi tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa kuitansi yang diperlihatkan di depan persidangan sebagai bukti pengambilan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelum meminta dan menerima uang dari saksi Amirah, Terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut akan digunakan sebagai

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Unh



modal untuk usaha peternakan bebek dan dari hasil penjualan telur bebek tersebut akan dipakai untuk mengembalikan uang milik saksi Amirah;

- Bahwa sertifikat tanah yang awalnya dijaminan oleh Terdakwa kepada saksi Amirah tersebut telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Amirah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Amirah M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengambil uang Saksi dan berjanji akan mengembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, tetapi Terdakwa belum mengembalikannya hingga saat ini;
- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 13.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan juga terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WITA melalui transfer rekening oleh saksi Firman atas permintaan Saksi ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa pertama Terdakwa mengambil uang Saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pengambilan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa total jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi adalah sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan uang tersebut dari Saksi adalah dengan cara datang ke rumah Saksi dan mengatakan hendak meminjam uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan beternak bebek dengan jaminan berupa sertifikat tanah dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 15 Januari 2017, lalu karena kasihan kepada Terdakwa sehingga Saksi memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut pada tanggal 15 Januari 2017;
- Bahwa sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut, malah mengambil sertifikat yang telah dijaminkan kepada Saksi dan kembali meminjam uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan alasan sebagai biaya pengurusan untuk penjualan tanah tersebut dan menjanjikan bahwa hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk membayar keseluruhan uang yang telah Terdakwa ambil dari Saksi;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa adalah suami saksi yang bernama Syahman Adnan (saksi Syahman) dan keponakan Saksi yang bernama Firman Aliah (saksi Firman);
- Bahwa keseluruhan uang yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang sendirian ketika meminta dan mengambil uang Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa datang menjual telur bebek di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut karena Saksi merasa kasihan kepada Terdakwa;
- Bahwa ada bukti penyerahan uang dari Saksi kepada Terdakwa berupa kuitansi;
- Bahwa yang menandatangani kuitansi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa kuitansi yang diperlihatkan di depan persidangan sebagai bukti pengambilan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa sertifikat tanah yang awalnya dijaminkan kepada Saksi tersebut atas nama orang lain, dan Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut adalah milik Terdakwa tetapi belum dibalik nama;
- Bahwa ketika datang ke rumah Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan digunakan sebagai modal untuk usaha peternakan bebek dan dari hasil penjualan telur bebek tersebut akan dipakai untuk mengembalikan uang Saksi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa untuk memita kembali uang Saksi, namun saat bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk bersabar;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa ketika Saksi bertemu Terdakwa tersebut, Saksi tidak menanyakan tentang sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian ini kepada polisi, karena Terdakwa sempat menghilang dan tidak diketahui keberadaannya, bahkan orang tua Terdakwa tidak mengetahui kabar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa ayah Terdakwa pernah datang untuk menemui Saksi untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi dan menawarkan sertifikat tanahnya tetapi Saksi tidak mau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengambil uang saksi Amirah dan berjanji akan mengembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, tetapi Terdakwa belum mengembalikannya hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang saksi Amirah sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 13.00 WITA di rumah saksi Amirah yang beralamat di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe yang mana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa secara tunai dan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WITA di rumah saksi Amirah yang beralamat di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha namun uangnya tidak diserahkan secara tunai melainkan dikirimkan via transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa jumlah pengambilan uang pertama Terdakwa dari saksi Amirah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pengambilan kedua sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa ambil dari saksi Amirah adalah sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa awalnya meminjam uang saksi Amirah dengan cara datang ke rumah saksi Amirah dan mengatakan hendak meminjam uang dengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan berupa sertifikat tanah dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut secepatnya;

- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Januari 2017;
- Bahwa Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut kepada saksi Amirah;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 dan ketika itu Terdakwa datang mengambil sertifikat yang sebelumnya telah Terdakwa jaminkan kepada saksi Amirah;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut Terdakwa ambil dari saksi Amirah dengan alasan Terdakwa hendak menjual tanah tersebut dan hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk membayar keseluruhan uang yang telah Terdakwa ambil dari saksi Amirah sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah), namun uang hasil penjualan tanah tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa tidak gunakan untuk membayar uang yang Terdakwa ambil dari saksi Amirah;
- Bahwa yang melihat pada saat saksi Amirah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa adalah suami saksi Amirah;
- Bahwa Terdakwa datang sendirian ketika meminta dan mengambil uang saksi Amirah;
- Bahwa Terdakwa belum lama mengenal saksi Amirah, dan pertama kali Terdakwa kenal saksi Amirah pada saat Terdakwa datang menjual telur bebek di rumah saksi Amirah;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Amirah akan menyerahkan uang hasil usaha Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa sempat usaha bebek tetapi bebeknya ada yang hilang dan mati sehingga tidak ada hasil yang dikembalikan kepada saksi Amirah, dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah usaha ternak bebek selama 3 (tiga) tahun dan pada saat Terdakwa mengenal saksi Amirah usaha Terdakwa sedang jatuh;
- Bahwa sertifikat tanah yang Terdakwa jaminkan tersebut masih atas nama orang lain, karena sertifikat tanah tersebut belum dibalik nama;
- Bahwa saksi Amirah pernah datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan untuk bersabar;
- Bahwa saksi Amirah ke rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa kuitansi yang diperlihatkan di depan persidangan sebagai bukti pengambilan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang saksi Amirah;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta untuk berdamai dengan saksi Amirah, namun saksi Amirah meminta Terdakwa untuk mengembalikan setengah dari uang tersebut tetapi Terdakwa tidak sanggup, dan Terdakwa kemudian meminta agar diberi kesempatan dengan cara mencicil tetapi saksi Amirah tidak mau;
- Bahwa tanah yang Terdakwa jaminkan tersebut bermasalah sehingga Terdakwa tidak bisa menjualnya dan uang Terdakwa belum dikembalikan oleh orang yang telah menjual tanah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuitansi pengambilan uang;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 13.00 WITA datang ke rumah saksi Amirah yang beralamat di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe untuk keperluan meminjam uang saksi Amirah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa alasan Terdakwa meminjam uang kepada saksi Amirah adalah untuk keperluan usaha peternakan dan Terdakwa akan memberi jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah kepada saksi Amirah dan Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 15 Januari 2017 dengan cara mencicil/mengangsur sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada saksi Amirah;
 - Bahwa kemudian saksi Amirah dengan disaksikan oleh saksi Syahman menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Amirah, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat tanah kepada saksi Amirah;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017, Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Amirah untuk keperluan meminjam uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa mengambil kembali sertifikat tanah yang sebelumnya Terdakwa jaminkan kepada saksi Amirah dengan alasan tanah tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa membutuhkan uang untuk pengurusan penjualan tanah tersebut, lalu Terdakwa berjanji bahwa uang penjualan tanah tersebut akan digunakan sebagai pelunasan hutang Terdakwa kepada saksi Amirah;
- Bahwa kemudian saksi Amirah mengembalikan sertifikat tanah yang menjadi jaminan pada saat Terdakwa mengambil uang saksi Amirah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu saksi Amirah melalui saksi Firman mengirimkan (men~~transfer~~) uang sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang diambil oleh Terdakwa dari saksi Amirah adalah sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 Terdakwa tidak mengembalikan uang yang diambil dari saksi Amirah tersebut;
- Bahwa saksi Amirah sudah berusaha menghubungi dan datang ke rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengembalikan uang saksi Amirah sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) tersebut, namun Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering menghindari untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga saksi Amirah melaporkan kejadian ini kepada polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi yang diperlihatkan di depan persidangan sebagai bukti pengambilan uang oleh Terdakwa dari saksi Amirah;
- Bahwa saksi Amirah tidak pernah melihat usaha peternakan bebek Terdakwa;
- Bahwa sertifikat tanah yang awalnya dijadikan jaminan tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan hasil penjualan tanah tersebut tidak digunakan untuk membayar atau mengganti uang saksi Amirah;
- Bahwa sebelum menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi Amirah belum lama kenal dengan Terdakwa dan perkenalan antara Terdakwa dengan saksi Amirah karena Terdakwa datang menjual telur bebek di rumah saksi Amirah;
- Bahwa saksi Amirah menyerahkan uang kepada Terdakwa, karena kasihan kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Terdakwa pernah datang untuk menemui saksi Amirah untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Amirah dan menawarkan sertifikat tanahnya tetapi saksi Amirah tidak mau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana subyek hukum pelaku tindak pidana mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri karena tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya, maka benar dan jelaslah dalam hal ini Terdakwa I NENGAH PURWO SUDIRA Alias NENGAH PULO berkedudukan sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dihadapkan ke depan persidangan oleh penuntut umum sebagai subyek hukum dalam dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Unh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dapat diartikan terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur dianggap telah terpenuhi pula, maka dengan melihat fakta-fakta hukum didalam persidangan Majelis Hakim memilih mempertimbangkan sub unsur “dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa maksud dari frasa “tipu muslihat” dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa frasa “rangkaian kebohongan”, yaitu serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan dapat



menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa maksud dari “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah membuat orang lain berbuat atau melakukan sesuatu, yang dalam hal ini adalah untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang halmana merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui awalnya Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 13.00 WITA datang ke rumah saksi Amirah yang beralamat di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe untuk keperluan meminjam uang saksi Amirah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan usaha peternakan dan Terdakwa akan memeberi jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah kepada saksi Amirah dan Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 15 Januari 2017 dengan cara mencicil/mengangsur sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada saksi Amirah, sehingga kemudian saksi Amirah dengan disaksikan oleh saksi Syahman menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Amirah, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat tanah kepada saksi Amirah;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum jika selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017, Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Amirah untuk keperluan meminjam uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa mengambil kembali sertifikat tanah yang sebelumnya Terdakwa jaminkan kepada saksi Amirah dengan alasan tanah tersebut akan dijual dan Terdakwa membutuhkan uang untuk pengurusan penjualan tanah tersebut, lalu Terdakwa berjanji bahwa uang penjualan tanah tersebut akan digunakan sebagai pelunasan hutang Terdakwa kepada saksi Amirah, kemudian saksi Amirah mengembalikan sertifikat tanah tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi Amirah melalui saksi Firman mengirimkan (men *transfer*) uang sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa, sehingga jumlah keseluruhan uang yang diambil oleh Terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Amirah adalah sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan diketahui bahwa sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 Terdakwa tidak mengembalikan uang yang diambil dari saksi Amirah tersebut dan saksi Amirah sudah berusaha menghubungi dan datang ke rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengembalikan uang saksi Amirah sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) tersebut, namun Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dan selain itu Terdakwa juga sering menghindar untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga kemudian saksi Amirah melaporkan kejadian ini kepada polisi;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum jika sertifikat tanah yang awalnya dijadikan jaminan tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan hasil penjualan tanah tersebut tidak digunakan untuk membayar atau mengganti uang saksi Amirah;

Menimbang, bahwa saksi Amirah tidak pernah melihat usaha peternakan bebek Terdakwa dan sebelum menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi Amirah belum lama kenal dengan Terdakwa dan perkenalan antara Terdakwa dengan saksi Amirah karena Terdakwa datang menjual telur bebek di rumah saksi Amirah dan berdasarkan keterangan saksi Amirah dan saksi Syahman diketahui bahwa saksi Amirah menyerahkan uang kepada Terdakwa karena kasihan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi yang diperlihatkan di depan persidangan merupakan bukti pengambilan uang oleh Terdakwa dari saksi Amirah;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum jika ayah Terdakwa pernah datang untuk menemui saksi Amirah untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Amirah dan menawarkan sertifikat tanahnya tetapi saksi Amirah tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang datang ke rumah saksi Amirah yang beralamat di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe untuk keperluan meminjam uang saksi Amirah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan usaha peternakan dan Terdakwa memberi jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah kepada saksi Amirah dan Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang tersebut, kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Amirah untuk meminjam uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa mengambil kembali sertifikat tanah yang sebelumnya Terdakwa jaminkan kepada saksi Amirah dengan alasan tanah tersebut akan dijual dan Terdakwa membutuhkan uang untuk pengurusan penjualan tanah tersebut, lalu Terdakwa berjanji bahwa uang penjualan tanah tersebut akan digunakan sebagai pelunasan hutang Terdakwa kepada saksi Amirah dan sampai dengan saat ini uang saksi Amirah tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan sertifikat tanah yang awalnya dijadikan jaminan tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan hasil penjualan tanah tersebut tidak digunakan untuk membayar atau mengganti uang saksi Amirah, telah memenuhi unsur tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi pengambilan uang yang merupakan bukti penyerahan uang dari saksi Amirah kepada Terdakwa dan merupakan barang bukti milik saksi Amirah yang masih memiliki nilai, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Amirah M;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pada saksi Amirah M;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH PURWO SUDIRA Alias NENGAH PULO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi pengambilan uang;Dikembalikan kepada saksi Amirah M;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Ikhsan Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H., dan Zulnia Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari Idris, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Yan Agus Priadi, S.H.

Ikhsan Ismail, S.H.

Ttd.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rina Ariani Anwar, SH